

BAB III

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Untuk membuktikan unsur kesalahan yang menjadi dasar pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No : 2152/Pid.B/2007/PN.Bks unsur kesalahannya :Unsur barang siapa : Unsur ini terpenuhi yang dimaksud barang siapa adalah pelaku tindak pidana yaitu terdakawa Asep Saepulloh.Unsur dengan sengaja : Unsur ini telah terpenuhi yaitu terdakwa Asep saepulloh dengan sengaja membacok korban dari belakang.Unsur menghilangkan jiwa orang lain : Unsur ini terpenuhi bahwa akibat dari perbuatan Asep Saepulloh mengakibatkan korban Mohamad Andriansyah meninggal dunia.

Dalammembuktikan unsur kesalahan yang menjadi dasar pertimbangan hukum padaPutusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1948/PID/B/2007/PN.BKS, unsur kesalahannya :Barang siapa : Unsur ini terpenuhi yang dimaksud barang siapa adalah pelaku tindak pidana yaitu terdakwa Sugianto.Unsur dengan sengaja : Unsur ini telah terpenuhi yaitu terdakwa Sugianto dengan sengaja menjerat korban iswanto dengan seutas tali.Unsur direncanakan terlebih dahulu : Unsur ini terpenuhi yaitu terdakwa Sugianto melakukan tindak pidana tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu dikuatkan keterangan saksi Sariman.Unsur menghilangkan jiwa Orang lain : Unsur ini terpenuhi bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sugianto korban saudara Iswanto meninggal dunia.

maka dapat disimpulkan bahwa didalam menjatuhkan pidana kepada seorang (pelaku) yang didakwa melakukan perbuatan pidana pembunuhan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah menggunakan unsur kesalahan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang (pelaku) yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan, pada kasus pertama dalam pembunuhan biasa majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan pada kasus kedua dalam pembunuhan berencana majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun.

B. Saran

Agar tidak terjadi kesalahan didalam menjatuhkan pidana seperti yang pernah terjadi pada kasus Sengkon Karta tahun 1974, Budi Harjono 2002, maka Penegak hukum dalam hal ini majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang (pelaku) tindak pidana pembunhandituntut agar lebih teliti dalam melakukan penilaian terhadap unsur kesalahan dan menjadikan unsur kesalahan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pidana.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Curzon, L.B. 2006, (dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan :Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana), Putra Grafika, Cetakan ke-2, Jakarta.

Chairul Huda, 2006 Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana, Jakarta.

Jan, Remmelink, 2003 Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kuffal H.M.A. 2003 Apakah Putusan PK Dapat Dilawan dengan Pengajuan PK & Hukum Pidana dan Orang Sakit Jiwa, UMM Press, Cetakan kedua Malang.

Martiman Prodjohamidjojo, 1997 Hukum Pembuktian. Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. PT Pradnya Paramita, Cetakan Pertama Jakarta.

Prodjohamidjojo M, 1982 Penjelasan Sistematis Dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP (UU No. 8 tahun 1981), Ghalia Indonesia, Jakarta.

Utrecht, 2000 Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Tongat, 1980. Dasar-Dasar Hukum Pidana Dengan Penjelasan, Usaha Nasional, Surabaya.

Schaffmeister. D., Keijzer. N., et all, 1995, Hukum Pidana. Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda. Liberty, Yogyakarta.

Schaffmeister. D, Keijzer.N, et all, 1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Kuffal, H.M.A. 2003 Apakah Putusan PK Dapat Dilawan dengan Pengajuan PK & Hukum Pidana dan Orang Sakit Jiwa, UMM Press, Cetakan kedua, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

